



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Salmin Bin Hasbiani, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ambawang Komplek, S.H.akela Rt. 015 Rw. 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, memilih berdomisili elektronik di alamat email salmin.msalmin@gmail.com, disebut sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Dwi Ayu Lestari Binti Yusrianoor, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 15 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dengan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0171/31/V/2017 tanggal 24 Mei 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 7 *tujuh* bulan sejak awal akad nikah sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum di karuniai keturunan atau anak.
4. Bahwa setelah akad nikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbilang tidak cukup harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran, hal-hal yang sering memicu perselisihan yaitu:
 - Termohon seringkali bersikap egois, mau menang sendiri dan ketika Pemohon memberikan nasehat, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, kata-kata kasar juga sering keluar dari mulut Termohon yang mengakibatkan Pemohon merasa terinjak-injak harga dirinya sebagai suami dan kepala rumah tangga.
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah Termohon pulang dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa pada bulan Desember 2017, Pemohon merasa sudah sangat sakit hati dan kecewa akibat dari sikap dan perlakuan Termohon, bahkan ketika itu Termohon memaksa ingin menyewa kos-kosan, dan ternyata menurut keterangan orang terdekat Termohon, Termohon membawa teman laki-laki menginap di kos-kosan tersebut dan saat ditanyakan, Termohon mengakuinya kepada Termohon, hal yang demikian lah yang membuat Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang disebabkan karena masalah tersebut di atas dan sampai sekarang sudah berjalan selama 3 *tiga* tahun 7 *tujuh* bulan, dan selama berpisah tersebut antara

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan ternyata Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

6. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dimuka sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 0171/31/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P) dan diparaf;

B. SAKSI:

- 1. Rusdiana binti muhammad Akli**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 7 *tujuh* bulan sejak awal akad nikah sampai berpisah.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbilang tidak cukup harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon seringkali bersikap egois, mau menang sendiri dan ketika dinasehati, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berkara-kata kasar, Termohon juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah Termohon pulang dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sejak bulan Desember 2017;
 - Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah Termohon menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon sudah berusaha dengan menasehati Pemohon agar tetap berkumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 7(*tujuh*) bulan sejak awal akad nikah sampai berpisah.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak cukup harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon seringkali bersikap egois, mau menang sendiri dan ketika dinasehati, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berkara-kata kasar, Termohon juga sering meninggalkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh



rumah kediaman bersama, dan pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah Termohon pulang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa saksi s sudah berusaha dengan menasehati Pemohon agar tetap kumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah secara resmi pada tanggal 24 Mei 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon seringkali bersikap egois, mau menang sendiri dan ketika dinasehati, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berkara-kata kasar, Termohon juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah Termohon pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Salmin Bin Hasbiani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dwi Ayu Lestari Binti Yusrianoor**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami oleh kami, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah
Hakim Anggota,

Drs.H.Rakhmat Hidayat HS,S.H.,M.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNPB	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)